



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR **163** TAHUN 1992

TENTANG

PENUNJUKAN BADAN PENGAWAS BANGUNAN/PANITIA
PELAKSANA PROYEK BANTUAN PENINGKATAN JALAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TAHUN
ANGGARAN 1992/1993 KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa guna memperoleh mutu pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan proyek-proyek Bantuan Peningkatan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1992/1993 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka dipandang perlu untuk membentuk Badan Pengawas Bangunan/Panitia Pelaksana ;
- b. bahwa para pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang telah memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Badan Pengawas Bangunan/Panitia Pelaksana Proyek Bantuan Peningkatan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1992/1993 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Pebruari 1992 Nomor 050/441/sj perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN BADAN PENGAWAS BANGUNAN/PANITIA PELAKSANA PROYEK BANTUAN PENINGKATAN JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TAHUN ANGGARAN 1992/1993 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Menunjuk para pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini untuk ditetapkan sebagai Badan Pengawas/Panitia Pelaksana pada proyek Bantuan Peningkatan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1992/1993 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

Pasal 2

Badan Pengawas Bangunan/Panitia Pelaksana bertugas :

2. 1. Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan proyek dilapangan agar didapat hasil sesuai dengan ketentuan dokumen kontrak dan syarat-syarat pekerjaan ;
2. 2. Melakukan pengawasan dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada pihak konsultan lapangan maupun kepada kontraktor/pelaksana proyek guna menjaga hasil pelaksanaan proyek guna menjaga hasil pelaksanaan proyek sesuai ketentuan teknis dan jadwal waktu yang ditetapkan ;
2. 3. Melakukan evaluasi atas laporan hasil supervisi Konsultan Pengawas Lapangan yang dicantumkan dalam suatu Berita Acara Realisasi kemajuan fisik proyek untuk dijadikan dasar pembayaran angsuran/termyn.

Pasal 3

Segala biaya yang dikeluarkan atas kegiatan Badan Pengawas Bangunan/Panitia Pelaksana ini dibebankan pada anggaran proyek Bantuan Peningkatan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1992/1993

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1992, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 23 Juli 1992



.....
PALA DAERH TINGKAT II
N G A N J U K

.....
Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini di sampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Kepala

2. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Kepala Dinas PU Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
 4. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 5. Sdr. Kepala Itwilkab Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Dinas PU Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Kantor Ditjen Anggaran Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
 8. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Pemimpin Proyek Bantuan Peningkatan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Tahun 1992/1993 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
-

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nganjuk

Tanggal : 23 Juli 1992

Nomor : 163 Tahun 1992

NOMOR	N A M A	JABATAN	K E T E R A N G A N
1.	Ir. SOEROSO	Ketua merangkap Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
2.	Ir. SUMARDIJONO	Wk. Ketua merangkap Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kediri di Kediri
3.	TRİYONO, BA	Sekretaris merangkap Anggota	Kepala Urusan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
4.	SOEDARJO, BRE	Anggota	Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kediri
5.	S U K A R N O	Anggota	Kepala Sub Bagian Pengendalian Pelaksanaan Program pada Bagian Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
6.	PUTUT MUHARTADI, BE	Anggota	Kepala Seksi Perbekalan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk



DAERAH TINGKAT II NGANJUK
GANJUK

Drs. IBNU SALAM